

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA
NGARAN KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO
(STUDI TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**DARKAN CAHYADI
NIM 13350076**

PEMBIMBING

SITI DJAZIMAH, S.Ag.,M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Keluarga Berencana adalah salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk. Tokoh agama merupakan salah satu unsur dalam masyarakat yang sangat berpengaruh dan memiliki peran yang sangat krusial, dan memberikan sumbangsih dalam kontrol sosial terhadap kesenjangan serta permasalahan yang ada dalam masyarakat. Tokoh agama dapat memegang kendali kondisi sosial yang ada dalam masyarakat desa Ngaran, dikarenakan tokoh agama masih sangat dipercayai dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dan menjadi panutan masyarakat desa Ngaran, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan ingin lebih mengetahui peran tokoh agama serta tinjauan hukum Islam tentang Keluarga Berencana dan tokoh agama dalam masyarakat desa Ngaran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang dilakukan di desa Ngaran kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo, sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menilai suatu masalah, dalam dalam hal ini adalah pelaksanaan KB, apakah sesuai dengan hukum Islam serta meninjau dari sisi sosiologis apakah tokoh agama itu menjadi agen perubahan atau tidak. Berkaitan untuk mendapatkan data tersebut, maka digunakan metode wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan cara berfikir secara induktif deduktif dengan pendekatan normatif sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di desa Ngaran kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo maka dapat diambil kesimpulan, *pertama*, pelaksanaan Keluarga Berencana di desa Ngaran sudah sangat baik, dapat dilihat dari kesadaran masyarakatnya. *Kedua*, tokoh agama menjadi sangat penting di masyarakat, dengan adanya pengajian rutin seperti *selapanandan* konsultasi masyarakat kepada tokoh agama diharapkan menjadikan adanya perubahan di masyarakat. Dengan adanya tokoh agama di desa Ngaran keadaan sosial menjadi lebih terjaga. *Ketiga*, tingkat kepercayaan dan respon positif masyarakat terhadap tokoh agama begitu tinggi. Peran yang dilakukan oleh tokoh agama di masyarakat desa Ngaran sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program Keluarga Berencana Ditinjau dari segi normatif masih ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu melakukan KB secara permanen, melakukan KB permanen merupakan sifat merusak. Peran tokoh agama ditinjau dari sosiologi sistem gagasan, sistem pengetahuan, kepercayaan yang menjadikan perubahan perubahan sosial yang ada di desa Ngaran.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya

Nama : Darkan Cahyadi

NIM : 13350076

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA NGARAN KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO (STUDI TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA)" adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H.

15 Mei 2017

Penyusun



Darkan Cahyadi



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Darkan Cahyadi
Lamp : -

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Darkan Cahyadi
NIM : 13350076
Judul : "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI
DESA NGARAN KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN
PURWOREJO (STUDI TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Darkan Cahyadi dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017

Pembimbing

Siti Djazimah, S. Ag. M.S.I
19630517 199003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-270/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA NGARAN
KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO (STUDI TERHADAP
PERAN TOKOH AGAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARKAN CAHYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350076
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 22 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

***Melangkahlah ke gunung-gunung yang
menjulang tinggi disanalah seribu inspirasi
terpendam serta seribu konsekuensi harus
dihadapi***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur dan ketulusan hati, berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Yang terkasih dan tersayang kedua orang tercinta, Amat Ngaderi dan Markinah yang telah membimbing serta memberikan motivasi kepada anakmu ini, skripsi ini adalah hadiah kecil atas perjuanganmu selama ini untuk anakmu ini. Serta untuk saudara-saudaraku, Fahmi Sufyanto, Ahmad Latifudin, Miftahurrohmah, Zaini Muttaqin, Fathan Anis.
- Teruntuk teman-teman seperjuangan Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2013 yang memberikan warna serta kenangan tersendiri dihidup ini.
- Tidak lupa karya ini saya persembahkan kepada almamater tercinta saya jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De

ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	Ditulis	I
ذکر		Ditulis	Žukira

ـُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au

	الدولة	Ditulis	ad-daulah
--	--------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA NGARAN KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO (STUDI TERHADAP PERAN TOKOH AGAMA) Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, banyak dukungan serta kerjasama dengan baik, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak

lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag.,M.SI. selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terhadap skripsi yang saya kerjakan;
5. Segenap Dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhususkan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
6. Ayahanda Amat Ngaderi dan Ibu tercinta Mrkinah, yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta mendoakan tiada henti. Tanpa lelah memberikan dorongan semangat. Terimakasih saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Tidak lupa kepada kakak-kakak saya Fahmi Sufyanto, Ahmat Latifudin yang selalu memberikan pencerahan dan memberikan pemikiran yang berbeda dalam hidup ini;
7. Segenap keluarga besar yang selalu mengingatkan dan memberi arahan dan masukan berkaitan dengan skripsi, Mas Fatkhan Anis, Zaini Mttaqin, Miftahurrahmah, dan segenap keluarga besar yang lainnya;

8. Sahabat Faizul Mubaroki, Uci Hardika Sari, Muhammad Lutfi, Ahmad Baihaqi, Nausa Ismail, terimakasih untuk kalian yang mendukungku saat proses pengerjaan skripsi;
9. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Harapan dari penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai kritik dan saran dari semua pihak.

Yogyakarta, 18 Rajab 1437 H

15 April 2017 M

Penulis,

DARKAN CAHYADI

NIM.13350076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASITRASI ARAB.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM KELUARGA

BERENCANA (KB)

A. Program Keluarga Berencana di Indonesia.....	22
1. Pengertian, Tujuan Program Keluarga Berencana (KB).....	24
2. Konseling dalam Program Keluarga Berencana (KB).....	27
a. Konseling KB di lapangan (nonklinik)	27
b. Konseling KB di klinik	28
3. Sistem Pelayanan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	29
4. Metode Keluarga berencana.....	29
a. Metode Kontrasepsi non-permanen	30
b. Metode kontrasepsi permanen.....	34
B. Program Keluarga Berencana dalam Islam.....	35
C. Tokoh Agama.....	39
1. Sekilas tentang Tokoh Agama	39
2. Peran Tokoh Agama dalam Perubahan Sosial di Masyarakat	40

BAB III TOKOH AGAMA DAN PERANNYA TERHADAP PELAKSANAAN

PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA NGARAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Ngaran	
1. Letak Geografis.....	43
2. Kondisi Demografi.....	44
3. Kondisi Ekonomi	45
4. Kondisi Sosial Keagamaan	46

5. Kondisi Pendidikan	47
B. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Ngaran.....	47
1. Data Akseptor Keluarga Berencana.....	49
2. Metode Keluarga Berencana dan Alasan Melakukan Program Keluarga berencana.....	49
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Tokoh Agama	53
 BAB IV ANALISIS PERAN TOKOH AGAMA TERHADAP TERWUJUDNYA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA NGARAN	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Ngaran.....	60
B. Analisis Hukum Islam terhadap Peran Tokoh Agama Terhadap Keluarga Berencana di Desa Ngaran.....	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III: 1. Jumlah penduduk	44
Tabel III: 2. Jumlah penduduk berdasarkan usia	44
Tabel III: 3 Pekerjaan penduduk	46
Tabel III: 4 Tempat ibadah.....	47
Tabel III: 5 Alat kontrasepsi yang digunakan	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, peran tokoh agama menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari cara berfikir sampai ajaran-ajaran yang telah disampaikan. Peran tokoh agama akan sangat berpengaruh disaat terjadi permasalahan di suatu daerah, sehingga tokoh agama tersebut akan memberikan jalan keluar dengan caranya sendiri. Cara tokoh agama menyelesaikan permasalahan tersebut biasanya mudah difahami dan ditaati oleh masyarakat, dikarenakan tokoh agama tersebut mempunyai landasan yang kuat dan alasan yang berdasarkan keyakinan yang dianut di masyarakat tersebut yaitu agama Islam.

Keluarga Berencana (*family planing*) merupakan persoalan yang sudah diperbincangkan dalam Islam. KB merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah banyak, yang akan mengakibatkan banyak hal yang akan terjadi apabila laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak terkontrol.

Islam menganjurkan untuk mencari pasangan yang subur serta dapat memeberikan kasih sayang, dikarenakan salahsatu tujuan dalam perkawinan dalam Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dan melestarikan keturunan

zurriyyah serta terciptanya sakinah dalam keluarga.¹Oleh sebab itu Islam juga tidak menghendaki keturunan yang lemah.²Memiliki banyak keturunan juga merupakan salah satu problematika, akibatnya tingkat pengeluaran serta pendapatan tidak seimbang, tingkat perhatian juga terbatas yang dapat mengakibatkan anak menjadi lemah.³

Untuk mewujudkan keluarga yang ideal, Islam sudah mengajarkan serta memberikan pedoman dalam mengembangkan keturunan, cara-cara untuk mengatur jarak kelahiran dengan menyempurnakan persusuan, seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضا عة⁴

Juga diterangkan dalam Al-Quran dalam hal mengandung dan menyapih anaknya secara sempurna, firman Allah SWT:

وحمله وفصا له ثلا ثو شهرا⁵

Berdasarkan uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan secara tersirat bahwa pembatasan jarak kelahiran

¹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Sex Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*, Cet. Ke-7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm, 5.

² A.Rahmat Rosyadi. *Islam Problematika Sex Kehamilan dan Melahirkan*. (Bandung: Angkasa Bandung.1993) hlm 128.

³ *Ibid.*,129.

⁴ Al-Baqarah(2):233.

⁵ Al-Ahqaf(46):15.

anak pertama dengan anak yang berikutnya, dan hal tersebut sesuai dengan kemampuan keluarga.⁶

Islam juga sudah mengajarkan cara penekanan pertumbuhan penduduk yaitu salah satunya dengan menggunakan metode ‘*azl*. ‘*Azl* dapat diartikan sebagai pencabutan penis dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. ‘*Azl* adalah metode kontrasepsi yang tertua di dunia karena ‘*azl* sudah diterapkan sejak zaman Raulullah, dan para sahabat juga melakukannya,⁷ sebagaimana hadis tentang ‘*azl* sebagai berikut :

كنا نعزل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتهنا⁸

Seiring berkembangnya zaman, di Indonesia sendiri pertumbuhan penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga banyak menimbulkan masalah sosial yang diakibatkan oleh perkembangan penduduk yang tidak terkontrol, seperti permasalahan laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan sandang dan pangan serta meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tingkat kriminalitas. Akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk supaya pertumbuhan penduduk tidak tinggicyang berdampak buruk dalam perkembangan negara Indonesia ini. Upaya yang telah dilakukan

⁶ A.Rahmat Rosyadi. *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm, 23

⁷ Dwi Anton, Dyah Andari, *Memilih Alat Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo: Aqwam Medika, 2008) hlm, 84.

⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm 70.

pemerintah salah satunya dengan usaha penurunan tingkat fertilitas yang dilaksanakan oleh BKKBN melalui keluarga berencana (KB).⁹

Pada awalnya program KB di Indonesia dirintis oleh tokoh-tokoh masyarakat, setelah Orde Baru Lembaga Keluarga Berencana diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1967 melalui instruksi Presiden No.20 Tahun 1968 dengan dibentuknya Keluarga Berencana Nasional (LKBN).¹⁰ Sehubungan dengan usaha penurunan fertilitas keluarga berencana (KB) menjadi program nasional dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan. Program keluarga berencana (KB) mempunyai target kuantitatif penurunan fertilitas untuk melembaganya keluarga kecil dari masyarakat Indonesia.¹¹

Desa Ngaran merupakan salahsatu desa yang berada di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Desa Ngaran terletak di deretan perbukitan menoreh, desa Ngaran terdiri dari 3 Rw dan masing-masing Rw memiliki 2 Rt, serta memiliki pasangan usia subur sekitar 218 pasangan. Masyarakatnya sebagian besar menjadi petani dan sebagian lainnya menjadi pegawai maupun pedagang, dan tidak sedikit dari penduduknya merantau ke kota dikarenakan susahny mencari pekerjaan di daerah tersebut.

23 ⁹ A.Rahmat Rosyadi. *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*,hlm,

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Program KB di Desa Ngaran berjalan seperti semestinya, dari pasangan suami isteri yang berjumlah 218 sekitar 90% melakukan program KB.¹² Masyarakat sadar betul akan dampak buruk yang diakibatkan dari terlalu banyaknya keturunan. Program KB dari tahun ke tahun berkembang signifikan dan para pasangan muda juga sudah melakukan program KB, dan hanya sebagian kecil yang tidak melakukan program tersebut. Fasilitas-fasilitas dari pemerintah juga sudah cukup karena sudah ada puskesmas di desa Ngaran itu sendiri. Jangkauan ke puskesmas juga tidak terlalu jauh dikarenakan letaknya berada di titik tengah dari desa dan jangkauan ke puskesmas kecamatan juga mudah.

Penelitian ini membahas seberapa besar kontribusi dan usaha yang dilakukan tokoh agama terhadap kelangsungan program KB di masyarakat desa Ngaran sehingga dapat terwujud suatu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat serta banyak menimbulkan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol.

¹² Data PUS (Pasangan Usia Subur) Tahun 2016

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh tokoh agama terhadap pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama terhadap program keluarga berencana?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo.
 - b. Untuk mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan tokoh agama terhadap program keluarga berencana (KB) di masyarakat Desa Ngaran.
 - c. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang hususnya pada bidang perkawinan seiring perkembangan zaman dan teknologi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk lebih mengembangkan dan memaksimalkan keluarga berencana (KB).

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian dan karya tulis yang mengenai program keluarga berencana (KB) sudah banyak peneliti yang membahasnya, namun penyusun belum pernah menemukan karya tukis yang membanas tentang peran tokoh agama terhadap program keluarga berencana (KB). Oleh sebab itu agar tidak terjadi kesamaan dan terlihatnya perbedaan dengan penelitian yang lain berikut adalah beberapa review telaah putaka yang penyusun menjadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Skripsi Latif Ahmad Fauzan berjudul, “Peran Ulama Melalui Komunikasi Dua Tahap dalam Keluarga Berencana (Studi Deskriptif Kualitatif dalam Program BKKBN di Pondok Pesantren Al-Mahalli Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta).”¹³Dalam pembahasan skripsi ini konsentrasi yang ditekankan pada kontribusi yang diberikan oleh ulama melalui komunikasi dua

¹³ Latif Ahmad Fauzan, “Peran Ulama Melalui Komunikasi Dua Tahap Dalam Keluarga Berencana Studi Deskriptif Kualitatif Dalam Program BKKBN di Pondok Pesantren Al-mahalliBrajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta,” *skripsi* tidak diterbitkan Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

taham yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Mahalli Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta. Sedangkan penyusun lebih membahas tentang bagaimana peran serta posisi tokoh agama dalam masyarakat sebagai agen perubahan, serta bagaimana tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KB.

Skripsi Masruhah yang berjudul, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Analitik di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang).”¹⁴ Dalam skripsi ini lebih membahas berdasarkan maqasid syari’ah, sangat berbeda dengan penulis, dari objek kajian serta sumber data yang akan dicari dan penulis menerangkan upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam masyarakat.

Skripsi Yuni Wahyudi yang berjudul, “Pandangan Masyarakat terhadap Keluarga berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus terhadap Masyarakat Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)”¹⁵. Skripsi karya Yuni Wahyudi tersebut membahas tentang pandangan masyarakat sidoharjo terhadap keluarga berencana secara umum serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. berbeda dengan apa yang dibahas oleh penyusun, dikarenakan penyusun membahas tentang peran tokoh agama terhadap program keluarga berencana (KB).

¹⁴Masruhah, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Studi Analitik di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Remban.”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

¹⁵ Yuni Wahyudi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Keluarga berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Studi Kasus Terhadap Masyarakat Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,” *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Skripsi dari Atoillah Islamy yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Prespektif Syaikh Muhammad Syaltut tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia.”¹⁶Skripsi tersebut membahas tentang pemikiran serta istinbat hukum Syaikh Muhammad Syaltut yang berkaitan dengan keluarga berencana, sedangkan penulis membahas apa saja yang timbul dari adanya peran tokoh agama dalam menghadapi permasalahan KB.

Hasil dari penelaahan penyusun dari berbagai karya tulis memang sudah banyak didapati yang membahas tentang keluarga berencana, akan tetapi dalam hal ini yang membedakannya terletak pada pokok kajiannya serta peran yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut terhadap program keluarga berencana dalam masyarakat desa Ngaran.

E. Kerangka Teoretik

Dalam rangka untuk menjadikan keluarga yang berkualitas serta terjaganya keturunan Islam telah memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan. Keluarga berencana dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *tā'nz̄ imunasal* yang mempunyai arti mengatur jarak kelahirandengan kelahiran berikutnya dalam keluarga.¹⁷ Dalam Al-Qur'an masalah pemberian jarak kelahiran tidak dijelaskan secara teknis dan ilmiah,

¹⁶ Atoillah Islamy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prespektif Syaikh Muhammad Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya Dengan Konteks di Indonesia,” *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁷ Rahmat Rosyadi Indonesia: keluarga berencana ditinjau dari hukum Islam, (Bandung: Pustaka. 1406 H-1986 M), Hlm 67.

akan tetapi hanya ungkapkan dalam ayat-ayat secara umum. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang usaha mengatur jarak kelahiran sistem interval antara lain:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya mengembangkan keturunan harus berdasarkan rencana, baik jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran yang berikutnya maupun jumlah keluarga yang ditentukan berdasarkan kemampuan keluarga. Islam bukan saja membolehkan keluarga berencana, bahkan menganjurkannya dan mengajarkan cara merencanakan keluarga. Cara tersebut merupakan salah satu jalan untuk menciptakan antara kebutuhan dengan keadaan yang ada. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti keturunan yang lemah serta krisis sosial tidak terjadi dalam keluarga.

Menurut Muhammad Yusuf Al-Qardhawi banyak alasan dalam Islam yang untuk dapat melaksanakan keluarga berencana, di antaranya:

1. Menghawatirkan terhadap kehidupan dan kesehatan si ibu, apabila dalam keadaan hamil ataupun melahirkan anak, seperti yang telah diteliti oleh dokter yang terpercaya.
2. Khawatir akan terjadi bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar peribadatan. Sehingga menyebabkan orang mau

¹⁸ Al-Baqarah (2): 233

menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang justru untuk kepentingan anak-anaknya.

3. Termasuk menghawatirkan anak tentang kesehatan dan pendidikannya.¹⁹

Syeikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi juga mengatakan, bahwa *tā'nz imunasal* atau pembatasan kelahiran merupakan suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga. Seperti kesukaran dalam kemudharatan yang menimpa keluarga maka adanya aturan kehamilan itu merupakan sebagai washilah yang menjadi obat penawar manusia untuk mengatur jarak jumlah keluarga.²⁰

Dalam *tā'nz imunasal* tidak ada yang tidak diperbolehkan melainkan jika ada faktor yang menjadi dasar untuk melakukannya seperti suami tidak mampu memikul kehidupan keluarga sehingga kehidupan anak dan istri tidak terurus baik dari segi kesehatan maupun pendidikan. Dalam Islam juga menyebutkan bahwa jangan sampai menjadikannya keturunan yang lemah, seperti firman Allah sebagai berikut:

²¹ وليخش الدين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم

¹⁹ Rahmat Rosyadi, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Hlm, 24.

²⁰ *Ibid.* Hlm 25

²¹ An-Nisa' (4): 9.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghendaki kepada hambaNya agar jangan sampai berketurunan yang lemah. Selain itu Allah juga menghendaki agar tidak menjadikan keturunan yang lemah daripada yang sebelumnya. Hal ini Islam juga memberikan pedoman kepada manusia tentang tatacara berketurunan. Islam juga mengajarkan tentang sistem mengembangkan keturunan yang baik, hal ini tercantum dalam firman Allah SWT, yaitu:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة²²

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا²³

Kedua ayat tersebut menerangkan bahwa dalam mengembangkan keturunan, Islam menganjurkan agar sesuai dengan rencana, baik dalam hal jarak kelahiran antara anak satu dengan yang lainnya ataupun tentang berapa jumlah keluarga yang disesuaikan menurut kemampuan keluarga yang telah disepakati dikarenakan seorang ibu telah bersusah payah mengandung, melahirkan sampai menyapih sampai tigapuluh bulan.

Berkaitan dengan mengembangkan keturunan dalam UU No 56 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat (8) telah disebutkan, yang bunyinya “keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi

²² Al-Baqarah (2): 233.

²³ Al-Ahqaf (46): 15.

untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.²⁴ Dalam arti lain keluarga berencana adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya keluarga yang ideal serta demi kemaslahatan negara ini yang tinggi akan angka kelahirannya.

Melaksanakan keluarga berencana memang tidak dilarang oleh Islam, akan tetapi harus didasari oleh niat yang bertujuan untuk suatu kebaikan,²⁵ apabila dalam pelaksanaan program keluarga berencana tersebut didasari takut dari kelaparan, kemiskinan, serta ketidakmampuan dalam memberikan nafkah maka hal tersebut dilarang oleh Islam. Karena hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT:

²⁶ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

²⁷ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ

Meskipun ayat tersebut memberikan kesan bahwa Islam tidak memperbolehkan program keluarga berencana, akan tetapi tidaklah demikian. Dikarenakan program keluarga berencana tersebut bukan membunuh sesuatu yang sudah bernyawa melainkan mencegah kehamilan. Dalam Islam juga menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, akan tetapi jika tidak mampu

²⁴ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (8).

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.41.

²⁶ Al-An'am (6): 151.

²⁷ Al-Isra' (17): 31

mengurusinya maka lebih baik mempunyai keturunan yang ideal sesuai kemampuan saja agar terciptanya keluarga yang bahagia. Agar tidak terjadi keturunan yang lemah dan kurangnya kemampuan keluarga dalam mengurusnya maka keluarga berencana merupakan program yang pas yang dapat diterapkan dalam sebuah keluarga, yang tentunya disepakati.

Kaidah dalam Islam mengatakan bahwa:

²⁸ تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini menjelaskan tentang kebijakan antara seorang pemimpin dan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini peran tokoh agama sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mempertimbangkan suatu permasalahan yang ada.

Peran tokoh agama merupakan peran yang sangat penting di dalam suatu masyarakat, tokoh agama tersebut dapat merubah serta mempengaruhi pemikiran suatu golongan masyarakat yang bersinggungan dengan tokoh agama tersebut. Tokoh agama dalam hal ini masih sangat dipercaya dan diyakini kemampuannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tokoh agama tersebut memiliki eksistensi dan kemampuan yang lebih di dalam masyarakat untuk memecahkan suatu perkara yang ada. Tokoh agama menjadi sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat tradisional karena dapat merubah dan memberi pengaruh besar terhadap beberapa perubahan,

²⁸ Moh.Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: cv Arta Rivera: 2008), hlm 117

tokoh agama juga dapat disebut agen perubahan dan kontrol sosial bagi masyarakat, dengan adanya tokoh agama tersebut pola pikir, tingkahlaku akan senantiasa terjaga.

Pertumbuhan penduduk adalah suatu masalah yang sangat krusial dalam kehidupan sekarang ini, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tak terkendali mengakibatkan timbulnya masalah yang ada di masyarakat, yang terutama adalah masalah ekonomi, berdampak besar terhadap akidah, budaya, serta meningkatnya kriminalitas dan lainnya. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tak terkendali yaitu melalui program keluarga berencana yang tujuannya untuk menekan pertumbuhan penduduk.

Keluarga berencana merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan jarak serta jumlah kelahiran anak, baik menggunakan alat kontrasepsi maupun tidak, tujuan dari melakukan keluarga berencana salah satunya, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, dan kesejahteraan keluarga dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan spiritual, kebutuhan fisik, kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial dari keluarga.²⁹ Dalam Islam juga dibenarkan tentang pelaksanaan program keluarga berencana yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ibu dan anak, pendidikan anak, dan agar menjadi anak yang sehat, cerdas, dan shalih.

²⁹ A.Rahmat Rosyadi, *Islam dan Problematika Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm, 104.

Max Weber sebagai tokoh dalam teori-teori sosiologi klasik mengemukakan tentang jenis kepemimpinan manusia. Dalam konteks kepemimpinan, kyai atau tokoh agama merupakan kepemimpinan yang bersifat tradisional dan memiliki nilai-nilai kharismatik yang disegani masyarakatnya atau orang yang percaya terhadap kemampuan yang ia miliki. Dalam realitas sosial masyarakat yang berbasis Islam tradisional kepemimpinan kyai tidak hanya berfokus pada persoalan agama, akan tetapi peran yang ia miliki sangat luas bahkan mendominasi, sehingga dapat menjadi kunci perubahan sosial masyarakat. Tokoh agama atau kyai juga sebagai “*Agen of Change*” atau agen perubahan sehingga tokoh agama atau kyai tersebut memegang peranan yang penting dalam perubahan sosial budaya pada masyarakat. Peran tokoh agama atau kyai menduduki posisi sentral dalam masyarakat yang mampu mendorong mereka untuk bertindak secara kolektif.³⁰

Oleh sebab itu dalam menerapkan keluarga berencana tersebut harus dilakukan musyawarah secara matang dan dengan kesepakatan, agar tidak ada penyesalan dan tidak melenceng dari yang telah ditentukan dalam hukum-hukum Islam maupun efek samping yang dilakukan dari keluarga berencana tersebut. Karena pada dasarnya program keluarga tersebut dilaksanakan sesuai kemampuan keluarga dan demi kemaslahatan bagi keluarga dan demi kemaslahatan.

Dalam melakukan keluarga berencana banyak metode yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan cara permanen dan non permanen.

³⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Clawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm, 229.

Metode non permanen merupakan metode yang paling banyak yang digunakannya karena tingkat resiko yang rendah serta biayanya tidak mahal, untuk metode ini paling banyak digunakan terutama wanita, seorang laki-laki yang melakukan keluarga berencana biasanya melakukan metode permanen atau menggunakan alat kontrasepsi maupun 'azl'³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)³², yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi lapangan daerah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, penulis telah mendatangi tokoh masyarakat serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. Penulis melakukannya dengan wawancara kepada bidan, tokoh agama, dan warga yang ikut serta dalam program KB dengan memberikan beberapa pertanyaan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah *Preskriptif*, preskriptif bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan, norma-noma

³¹Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm 68

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 200

hukum.³³ Penyusun menggambarkan secara jelas pelaksanaan KB dan peran tokoh agama di desa Ngaran selanjutnya dilakukan analisis dan menjelaskan selanjutnya diberi penilaian.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan di desa Ngaran terhadap tokoh-tokoh agama, bidan desa, serta masyarakat sekitar yang melakukan Kb.
- b. Sumber data sekunder, berupa hasil obserfasi orang lain, dokumentasi, buku-buku penunjang dan dokumen terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data atau informasai dengan menggunakan cara tanya jawab, dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk interview ini penulis terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke tokoh-tokoh agama desa Ngaran, warga sekitar dan pihak yang menangani keluarga berencana di daerah tersebut untuk mendapatkan data. Penyusun mewawancarai bidan desa, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah As-Salamah, Ustadz dan PLKB

³³ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grup, 2006) Hlm, 22

yang ada, serta warga desa Ngaran yang melakukan KB dan yang tidak melakukan KB.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subjek penelitian.³⁴ Dengan cara mengambil informasi dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berasal dari bidan desa, dokumen atau arsip tersebut berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman manusia.³⁵ Pendekatan sosiologis adalah cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa dan mengungkapkan fenomena sosial. Penulis menggambarkan interaksi dan pengaruh tokoh agama dalam masyarakat desa Ngaran.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980), hlm. 188.

³⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3(Jakarta UII-Pres,1986), hlm 10 .

6. Analisis Data

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang adadari berbagai sumber, baik data primer atau sekunder. Menganalisa data ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Induktif yaitu menganalisa data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum kesimpulan umum.³⁶ Pada penelitian ini penyusun menganalisis peran tokoh agama di desa Ngaran, kemudian ditarik pada kesimpulan berdasarkan pendekatan normatif dan sosiologis. Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.³⁷ Pada penelitian ini penyusun menerapkan kerangka normatif dan sosiologis yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan khusus.

Dianalisa secara kualitatif, penyusun menganalisis dengan memahami peran yang dilakukan oleh tokoh agama. Kemudian dibahas lebih mendalam terkait pelaksanaan program KB yang muncul dari ketentuan normatif maupun sosiologis.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memberikan gambaran umum dan skripsi ini menjadi lebih terarah serta sistematis, maka dari itu penulis membagi skripsi ini dalam lima bab, yaitu:

³⁶*Ibid.*, hlm 12.

³⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 12.

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah yang menggambarkan mengapa penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan pokok masalah, kerangka teori, tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dan pemandu dari penelitian ini, kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini menjelaskan tentang gambaran umum dari keluarga berencana (KB) yang terdiri dari pengertian keluarga berencana, metode keluarga berencana, alat kontrasepsi dalam hukum Islam.

Bab ketiga menerangkan tokoh agama dan perannya terhadap keluarga berencana, kemudian membahas kondisi wilayah desa Ngaran, pelaksanaan program keluarga di desa Ngaran, pemaparan data akseptor KB, dan upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama terhadap proses perkembangan keluarga berencana dimasyarakat desa Ngaran.

Bab keempat yaitu analisis terhadap pelaksanaan KB serta upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut terhadap masyarakat desa Ngaran yang berkaitan dengan keluarga berencana.

Bab kelima, dalam bab ini berisi kesimpulan dari pemaparan yang berada dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya berisi tentang saran-saran yang berkaitan dengan keluarga berencana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penyusun lakukan, maka ada tiga hal yang dapat di tulis sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program keluarga berencana di desa Ngaran berjalan sukses di karenakan masyarakat memiliki kesadaran yang sangat tinggi sehingga 90% dari 196 jiwa masyarakat desa ngaran melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibilang pas pasan, sehingga perlu melakukan program keluarga berencana tersebut. keberlangsungan KB di desa Ngaran dilihat dari analisis hukum Islam bahwasannya program keluarga berencananya masih ada yang bertentangan dikarenakan menggunakan alat kontarepsi yang permanen yaitu tubektomi, akan tetapi sebagian besar alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat desa Ngaran tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Keberhasilan program keluarga berencana tidak terlepas dari konseling yang dilakukan bidan desa, PPKBD serta tokoh agama dan pencatatan yang dilakukan.
2. Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam hal penyampaian terhadap masyarakat desa ngaran yang berkaitan dengan program keluarga berencana seperti dalam pidato saat mengisi pengajian selapanan, penyampaian saat ada yang berkonsultasi. Kedekatan emosional antara tokoh agama dengan masyarakat menjadikan upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama

ditaati dan dilakukan oleh masyarakat desa Ngaran. Konseling dilakukan secara sukarela oleh tokoh agama apabila ada yang berkonsultasi sehingga sangat membantu dalam proses konseling dari BKKBN lembaga yang berada di naungannya.

3. Dilihat dari analisis hukum Islam maka terlihat jelas bahwa tokoh agama sangat berpengaruh dan memiliki kekuatan tersendiri di masyarakat karena tokoh agama memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga dalam penyampaian atau sosialisasi berkaitan dengan program keluarga berencana lebih bisa diterima dan ditaati masyarakat. Dalam pengajian-pengajian rutin setiap bulan, hal tersebut menjadi wadah/ majelis ilmu bagi masyarakat sehingga terjadilah interaksi positif yang dapat meningkatkan keimanan serta ke Islaman yang semakin maju. Tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol kejadian sosial yang timbul dalam masyarakat serta dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat desa Ngaran. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tidak jauh dari permasalahan pribadi, masyarakat memiliki keyakinan bahwa seorang tokoh agama mempunyai keilmuan lebih tinggi daripadanya dan dapat menjaga kerahasiaan.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang penyusun dalam skripsi ini maka penyusun merekomendasikan sebagai berikut:

1. Banyak hal lain yang dapat dikembangkan dari penelitian ini, penelitian yang berkaitan dengan tokoh agama masih sangat luas dan dalam untuk dikaji sehingga dapat memberikan sumbangsih untuk bidang keilmuan yang lain. Peran tokoh agama dalam masyarakat bagaikan air yang mengalir di sungai yang membasahi tanah tanah disetepiannya, walaupun secara tidak langsung tokoh agama memberikan himbauan ataupun perintah maka orang disekitar tetap terkena pengaruhnya.
2. Penelitian ini masih bisa dikembangkan seluas luasnya, yang dapat digali oleh siapa saja di masa yang akan datang, dengan metode serta pendekatan yang berbeda sehingga dapat menjadi lebih baik dan sebagai referensi bagi generasi selanjutnya. Untuk memperdalam penelitian tersebut maka penulis mempersilahkan untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut agar lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Indah Pres, 1995.

Hadis

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.

Fiqh/Usul Fiqh

Anton, Dwi, Dyah Andari, *Memilih Alat Kontrasepsi Alami dan Hlal*, Solo: Aqwam Medika, 2008.

Ahmad Fauzan, Latif, *Peran Ulama Melalui Komunikasi Dua Tahap Dalam Keluarga Berencana Studi Deskriptif Kualitatif Dalam Program BKKBN di Pondok Pesantren Al-mahalli Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016.

Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: cv Arta Rivera: 2008.

Islamy, Atoillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prespektif Syaikh Muhammad Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya Dengan Konteks di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Masruhah, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Analitik di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016.

Umar, Mu'in, *Ushuk Fiqh II: Kidah-kaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Pengadilan Hukum)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, 1986.

Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam* cet ke-4, Alih bahasa: Abu Sa'id dkk, Jakarta: Robbani Pres, 2004.

Surtiretna, Nina, *Bimbingan Sex Suami Isteri: Pandangan Islam dan Medis*, Cet. ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Wahyudi, Yuni, *Pandangan Masyarakat Terhadap Keluarga berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Umum

Abu Bakar, Sukawati, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Dalam Tanya Jawab)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Andi Baso, Zohda dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, Sulawesi Selatan: Pustaka Pelajar, 1999.

Arifin, Imam *Kepemimpinan kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*, Malang: Kalimasahada Press, 1993.

Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bari Syaifudin, Abdul, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo: 2003

Depag RI, *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia* 2003.

Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung: Mizan, 1998.

Geertz, Clifford, Abangan, Santri, *Priyai dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1983..

Horikhosi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial, alih bahasa Umar Salim dan Andri Maruli*, Jakarta: P3M, 1987.

Johnson, Doyle Paul *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Clawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Moleong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, cat ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Noviawati Setya Arum Sujiayatin, Dyah, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, Yogyakarta: Nuha Offset, 2011.

Sudarto, *Metode Penelitish Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

<https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html> diakses 2 Desember 2016 pukul 22.00.

Latif, Sutan Marajo Nasruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Marzuki, Peter Mahmudi, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grup, 2006.

Romas, Cumaidi Syarif, *kekerasan di Kerajaan Surgawi; Gagasan Kekuasaan Kyai dari Mitos Wali Hingga Broker Budaya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.

Rosyadi. A.Rahmat, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: pustaka, 1986.

Rosyadi, A.Rahmat. *Islam Problematika Sex Kehamilan dan Melahirkan*. bandung: Angkasa Bndung.1993.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo,2000.

Sarijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam modern: Edisi Kedua*, cet. Ke-II, Yogyakarta: Graha Ilmu,2009.

Toha, Zainal Arifin, *Runtuhnya Singgasana Kyai NU, Pesantren, dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai*, Yogyakarta: Kutub, 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Sirabaya: Bina Ilmu, 1982.

<http://posyandu.org/pengertian-kb.html>, akses 14 Februari 2017.

BIOGRAFI ULAMA

a. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisyābūrī, atau sering dikenal sebagai Imām Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisyābūrī. Dia juga sudah belajar [hadis](#) sejak kecil seperti Imām Al-Bukhārī dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhārī dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Kedua kitab hadis sahih ini; *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* biasa disebut dengan *Aṣ Ṣaḥīḥain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhāni atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis.

b. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi

lahir di [Shafth Turaab](#), [Kairo](#), [Mesir](#), [9 September 1926](#); umur 90 tahun) adalah seorang cendekiawan [Muslim](#) yang berasal dari [Mesir](#). Ia dikenal sebagai seorang [Mujtahid](#) pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis [fatwa](#). Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir di sebuah desa kecil di [Mesir](#) bernama Shafth Turaab di tengah Delta [Sungai Nil](#), pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

c. Max Weber

Beliau terkenal dengan teori-teori sosialnya. Ia juga merupakan ahli sosiologi, ekonomi serta sejarah dari Jerman. Mengenai profil Max

Weber, beliau lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting, dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem. Lagi pula sang ayah adalah seorang yang menyukai kesenangan duniawi dan dalam hal ini, juga dalam berbagai hal lainnya, ia bertolak belakang dengan istrinya.



DAFTAR TERJEMAHAN

HALAMAN	FOTNOTE	TERJEMAHAN
BAB I		
2	4	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
2	5	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".
13	22	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir

		terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
16	27	Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).
16	28	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
BAB II		
35	30	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

35	32	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
36	34	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
BAB IV		
58	1	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
62	6	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA		

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bidan

- a. Bagaimana perkembangan kb di desa ngaran?
- b. Apakah setiap tahunnya mengalami peningkatan?
- c. Bagaimana kesadaran masyarakat tentang kb apakah tinggi atau rendah?
- d. Apa alasan masyarakat melakukan kb?
- e. Alat kontrasepsi yang digunakan warga desa ngaran?
- f. Dimana mereka melakukan kb?
- g. Berapa persen dari itu?

2. Tokoh agama

- a. Apakah memberikan saran, himbauan maupun ajakan untuk melakukan kb?
- b. Apa Media yang digunakan dalam menyampaikan ke masyarakat?
- c. Bagaimana respon masyarakat atas saran maupun himbauan tersebut?
- d. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai alat kontrasepsi yang digunakan?
- e. Menurut bapak dimasa yang sekarang ini apakah perlu melakukan kb?
Bila ditinjau dari agama dan permasalahan sosial yang ada

3. Masyarakat

- a. Pakah tokoh agama pernah menghimbau tentang kb?

- b. Dengan apa tokoh agama menghimbaunya? Atau dimana?
- c. Apakah melakukan kb memberikan dampak positif bagi masyarakat?
- d. Alat kontrasepsi yang digunakan?
- e. Apa apa alasan melakukan kb?



CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama : Darkan Cahyadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 19 Maret, 1995

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Tinggi, Berat Badan : 175 cm, 78 kg.

Agama : Islam

Alamat : Desa Ngaran, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo Jawa Tengah.

No HP : 085602167778

Email : cahyadudarkan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Ngaran 2001-2007

SMP : SMP N 39 Purworejo 2007-2010

SMA : MAN Purworejo 2011-2013